



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI

Nomor 28 TAHUN 2024

TENTANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI
TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN
DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DI TERIMA STAF SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA SAMARENDA KECAMATAN BUMI
RAYA KABUPATEN MOROWALI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2022 tentang pembentukan dan Tata Kerja Badan
Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali tentang
Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri
Dengan Alasan Yang Dapat di Terima Staf Sekretariat
Panitia Pemungutan Suara Desa Samarenda Kecamatan
Bumi Raya Kabupaten Morowali Untuk Pemilihan
Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang
Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DI TERIMA STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA SAMARENDA KECAMATAN BUMI RAYA KABUPATEN MOROWALI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : 1. Memberhentikan:

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1	Muh. Fadlan Abas	Laki-Laki	Samarenda

Sebagai Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Desa Samarenda Kecamatan Bumi Raya Kabupaten Morowali Dengan Alasan Yang Dapat di Terima

KEDUA : 2. Keputusan Ini Berlaku Sejak Tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal, 14 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI,

ttd.

ADHAR

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Morowali
Kasubag Hukum dan SDM



Muhajir M Kaseh